

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG
DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL (STUDI DI UPTD PPA KABUPATEN BANTUL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT PENYUSUNAN SKRIPSI**

OLEH:

ZENI IRMAFATMALA

17103040142

PEMBIMBING:

PROF. DR. DRS. H. MAKHRUS MUNAJAT, S.H., M.HUM.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zeni Irmafatmala
NIM : 17103040142
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Agustus 2024

Yang Menyatakan,



Zeni Irmafatmala

NIM. 17103040142

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Zeni Irmafatmala
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zeni Irmafatmala
NIM : 17103040142
Judul : "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di UPTD PPA Kabupaten Bantul)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Agustus 2024

Pembimbing,



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., S.Hum.

NIP. 19680202 199303 1 003

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-976/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI DI UPTD
PPA KABUPATEN BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZENI IRMAFATMALA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040142
Telah diujikan pada : Senin, 19 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cd54d1c32e8



Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66cbf8d484ac3



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c9a0a188329



Yogyakarta, 19 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cd54d1bde9

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi. Termasuk dengan anak penyandang disabilitas, karena tidak ada yang membedakan antara anak penyandang disabilitas dengan yang lainnya. Namun seringkali anak menjadi korban kekerasan seksual, terutama anak penyandang disabilitas. Kekerasan seksual memiliki dampak yang besar, baik secara fisik, psikis, mental, dan kemampuan sosialisasinya sehingga akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan begitu anak korban kekerasan seksual membutuhkan pendampingan untuk mengobati dan menetralkan dampak yang terjadi. Adapun lembaga yang memiliki peranan untuk melakukan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual yaitu UPTD PPA Kabupaten Bantul. Fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Bantul dan hambatan apa saja yang dihadapi selama proses tersebut, serta upaya apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung dengan narasumber di UPTD PPA Kabupaten Bantul. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis-empiris. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif-analitis. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Adapun kerangka teoritik yang digunakan adalah teori viktimologi dan teori perlindungan kepentingan terbaik bagi anak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Bantul yaitu dengan melakukan layanan-layanan seperti berupa pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Pendampingan korban berupa pendampingan layanan hukum, pendampingan layanan kesehatan, pendampingan layanan rehabilitasi sosial, dan pendampingan layanan reintegrasi sosial. Hambatan yang dialami selama proses tersebut yaitu kurangnya SDM tenaga ahli, permasalahan komunikasi, anggapan bahwa kekerasan seksual merupakan aib yang harus ditutupi, dan kurangnya dukungan dari keluarga korban. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut UPTD PPA berjejaring dengan instansi atau Lembaga lain yang fokus pada penyandang disabilitas, melakukan sosialisasi, edukasi, dan pemahaman terkait tindak pidana kekerasan seksual.

Kata Kunci: Anak, Anak Penyandang Disabilitas, Kekerasan Seksual, Perlindungan Korban

ABSTRACT

Children are the next generation of the nation that must be guarded and protected. Including children with disabilities, because there is no difference between children with disabilities and others. However, often children become victims of sexual violence, especially children with disabilities. Sexual violence has a great impact, both physically, physically, mentally, and its socialization ability so that it will interfere with its growth and development. Thus, children who are victims of sexual violence need assistance to treat and neutralize the impact that occurs. The institution that has a role in providing legal protection for children with disabilities who are victims of sexual violence is UPTD PPA Bantul Regency. The focus of the problem in this study is how to form legal protection for children with disabilities as victims of sexual violence crimes at UPTD PPA Bantul Regency and what obstacles are faced during the process, as well as what efforts are made to overcome these obstacles.

The type of research in this study is field research, namely by conducting observations and interviews directly with resource persons at UPTD PPA Bantul Regency. The type of approach used is the juridical-empirical approach. The analysis method used is descriptive-analytical. Meanwhile, the data collection method uses observation, interview, and literature study methods. The theoretical framework used is the theory of victimology and the theory of protection of the best interests of children.

The results of this study show that the form of protection provided by UPTD PPA Bantul Regency is by providing services such as community complaints, victim outreach, case management, temporary shelter, mediation, and victim assistance. Victim assistance is in the form of legal service assistance, health service assistance, social rehabilitation service assistance, and social reintegration service assistance. The obstacles experienced during the process are the lack of expert human resources, communication problems, the assumption that sexual violence is a disgrace that must be covered, and the lack of support from the victim's family. To overcome these obstacles, UPTD PPA networks with other agencies or institutions that focus on people with disabilities, conducting socialization, education, and understanding related to sexual violence crimes.

Keywords: Children, Children with Disabilities, Sexual Violence, Victim Protection

MOTTO HIDUP

“Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Saya, Zeni Irmafatmala

Kedua orang tua dan keluarga tercinta

Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين حمداً و شكراً لله، الصلاة والسلام على رسول الله

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran kepada penyusun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammda SAW, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di UPTD PPA Kabupaten Bantul)”

Penulisan skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun dalam menyelesaikan skripsi tentu tidak lepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan tarimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam bidang akademik.
6. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar membimbing dan meluangkan waktu hingga penelitian ini selesai.
7. Bapak dan Ibu Pengajar/ Dosen yang senantiasa membekali, membimbing, dan memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Ibu Anny Soeparjati, S.H., Ibu Hidayatun Rahayu, S.H. selaku pendamping hukum dan seluruh pegawai serta staff di UPTD PPA Kabupaten Bantul yang telah bersedia memberikan informasi dan data guna penyusunan skripsi ini.
9. Yang terdalam untuk orang tuaku tercinta, Bapak Tumijo dan Ibu Supariyah yang telah membrikan doa, motivasi, serta dukungan mental dan material selama pertama kali masuk kuliah hingga pada akhir penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuanganku, Diana Rofita Sari, Muthia Nahla dan Khafidhoh yang selalu mendengar keluh kesahku dan selalu memberi dukungan dalam segala hal.
11. Teman-teman warawiriku yang selalu menemani, memberikan support dan semangat.
12. Teman tersayangku yang selalu sedia mendengarkan keluh kesahku, keriwelhanku, menemaniku, dan selalu memberi dukungan yang positif.
13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang telah memberikan cerita serta pengalaman berharga dan mengajarkan kebersamaan dan bersosialisasi dengan masyarakat umum. Terimakasih telah hadir dan menjadi bagian dalam proses saya.
14. Keluarga besar Program Studi Ilmu Hukum 2017, Khususnya Ilmu Hukum Kelas C terimakasih atas cerita dan pengalaman selama menjalani perkuliahan ini.
15. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.

Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasanya yang terbaik dari Allah SWT. Penyusun sangat menyadaribahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penyusun berharap agar karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan sumber referensi bagi yang membutuhkan.

Yogyakarta, 13 Agustus 2024

Penyusun Skripsi,



Zeni Irmafatmala

NIM. 17103040142

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | ii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| SURAT PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| MOTTO HIDUP..... | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 8 |
| D. Telaah Pustaka | 9 |
| E. Kerangka Teoritik | 12 |
| 1. Teori Viktimologi..... | 12 |
| 2. Teori Perlindungan Kepentingan Terbaik Bagi Anak | 14 |
| F. Metode Penelitian..... | 17 |
| G. Sistematika Pembahasan | 22 |
| BAB II | 24 |
| TINJAUAN TEORITIS TERKAIT TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS..... | 24 |
| A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual | 24 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 24 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 25 |
| 3. Pengertian Kekerasan Seksual..... | 27 |
| 4. Ragam Bentuk Kekerasan Seksual..... | 28 |
| 5. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak | 34 |
| B. Tinjauan Anak..... | 36 |
| 1. Pengertian anak dan batas usia anak | 36 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Hak-Hak Anak..... | 38 |
| C. Anak Penyandang Disabilitas | 51 |
| 1. Pengertian..... | 51 |
| 2. Ragam Bentuk Penyandang Disabilitas..... | 53 |
| 3. Hak Penyandang Disabilitas..... | 55 |
| D. Tinjauan Korban..... | 57 |
| 1. Pengertian Korban..... | 57 |
| 2. Peranan Korban | 58 |
| 3. Hak-Hak Korban | 60 |
| BAB III..... | 69 |
| GAMBARAN UMUM UPTD PPA KABUPATEN BANTUL | 69 |
| A. UPTD PPA | 69 |
| B. UPTD PPA Kabupaten Bantul..... | 70 |
| 1. Sejarah..... | 70 |
| 2. Visi dan Misi | 71 |
| 3. Tugas dan Fungsi..... | 72 |
| 4. Struktur Organisasi..... | 73 |
| 5. Jenis Layanan | 73 |
| C. Data Kasus Kekerasan Seksual Anak di UPTD PPA Kabupaten Bantul... | 74 |
| BAB IV | 76 |
| PERLINDUNGAN HUKUM OLEH UPTD PPA KABUPATEN BANTUL | |
| TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL | 76 |
| A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di UPTD PPA Kabupaten Bantul. | 76 |
| B. Hambatan Dan Upaya Yang Dilakukan Selama Proses Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di UPTD PPA Kabupaten Bantul | 94 |
| BAB V..... | 97 |
| PENUTUP..... | 97 |
| A. Kesimpulan | 97 |
| B. Saran..... | 98 |
| DAFTAR PUSTAKA | 99 |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN..... | I |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | XXI |
|-----------------------------------|------------|



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum. Hukum menjadi pedoman bagi setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga tindakan atau perbuatan setiap orang harus berdasarkan aturan atau norma hukum yang berlaku. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan akan terjadi perbuatan atau tindakan yang bersifat melawan hukum, yaitu tindak pidana. Suatu perbuatan akan disebut sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu bersifat melawan hukum, perbuatan tersebut diancam dengan pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹ Orang yang melakukan tindak pidana akan bertanggung jawab atas perbuatannya apabila orang tersebut jiwanya tidak cacat karena pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.² Serta perbuatannya melawan hukum dan telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan pidana.³

Salah satu perbuatan tindak pidana yaitu kekerasan, dalam Bahasa Inggris “kekerasan” atau “*violence*” secara etimologi terdiri atas “*vis*” yang artinya kekuatan atau daya dan “*latus*” yang berasal dari “*ferre*” yang artinya membawa. Jadi dapat dikatakan bahwa “*violence*” merupakan suatu perbuatan yang membawa kekuatan untuk memaksa atau memberi tekanan fisik ataupun non fisik.⁴ Artinya,

¹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 96

² KUHP Pasal 44

³ KUHP Pasal 1

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 14.

tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental maupun pasif (pengabaian) yang berarti tidak melakukan suatu perbuatan juga berdampak sama dengan adanya kekerasan.

Kekerasan terbagi menjadi beberapa bentuk. Pertama, kekerasan verbal atau berupa kata-kata seperti mencaci, menghardik, dan menghina. Kedua, kekerasan fisik seperti menendang, memukul, dan mendorong. Ketiga, kekerasan seksual seperti pencabulan, pelecehan seksual, dan perkosaan. Diantara kekerasan tersebut, kekerasan seksual menjadi wujud kekerasan yang memiliki dampak dan pengaruh yang besar terhadap korbannya. Kekerasan seksual merupakan wujud dari tindakan kekerasan dan perbuatan yang merendahkan derajat martabat manusia, bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Semua perbuatan yang berupa ancaman dan pemaksaan seksual merupakan kekerasan seksual,⁵ dapat disebut juga kontak seksual yang hanya dikehendaki salah satu pihak dan pihak yang lain tidak mengkehendakinya. Kekerasan seksual memiliki inti yang terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan).

Kekerasan seksual yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya termuat dalam pasal 285 KUHP tentang perkosaan dan pasal 289 KUHP tentang pencabulan, maka kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP hanya sebatas perkosaan dan pencabulan. Akan tetapi, kekerasan seksual dijelaskan lebih detail dalam pasal 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak

⁵ M. Irsyad Thamrin dan M. Farid, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal* (Yogyakarta: LBH Yogyakarta bekerjasama dengan TIFA Foundation, 2010), hlm. 518.

Pidana Kekerasan Seksual, bahwa kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual fisik maupun non fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu, meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan/perbuatan cabul/eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi anak atau yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan.⁶

Saat ini kekerasan seksual menjadi suatu permasalahan yang dinilai cukup serius dan memprihatinkan. Seringkali muncul berita mengenai kekerasan seksual, baik melalui televisi, surat kabar, maupun media sosial. Tindak pidana ini tidak hanya terjadi pada perempuan dewasa saja, namun juga terjadi pada pria dewasa, bahkan anak-anak yang masih tergolong di bawah umur. Terutama anak penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, sehingga dapat mempengaruhinya dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya, baik terdapat hambatan atau kesulitan dalam berpartisipasi penuh

⁶ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak, hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Jadi, anak penyandang disabilitas merupakan anak dengan keterbatasan yang dimilikinya.

Anak penyandang disabilitas memiliki tingkat kerentanan yang tinggi sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini terjadi karena keterbatasan mereka dalam berkomunikasi, kurangnya pengawasan dan pemahaman, ketergantungan pada orang lain, dan kurangnya kemampuan dalam melindungi diri sendiri. Bahkan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, bisa saja mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi korban suatu tindak pidana. Para pelaku juga menganggap mereka adalah target yang mudah karna keterbatasan yang mereka miliki, sehingga mereka dianggap tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan.⁷ Dengan begitu, anak penyandang disabilitas lebih membutuhkan perlindungan secara khusus. Perlindungan khusus yang dimaksud yaitu suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.⁸

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam

⁷ Ni Komang Padang Sekar Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Kertha Desa*, No. 10, Vol. 10, hlm. 963-972.

⁸ Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas

hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya. Artinya, semua warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum, tidak ada yang membedakan antara penyandang disabilitas dengan yang lainnya. Namun, dalam praktiknya para penyandang disabilitas masih sering mendapat diskriminasi atau sering diperlakukan berbeda karna keterbatasan yang dimilikinya, terutama dalam pemenuhan hak dan kewajibannya, terlebih lagi penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana. Terlepas dari hal tersebut, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur secara khusus tentang perlindungan penyandang disabilitas, baik larangan diskriminasi dan kekerasan terhadap penyandang disabilitas. Dalam pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual. Pasal 9 juga menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh keadilan dan perlindungan hukum seperti dianggap sebagai subyek hukum, terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan perlindungan hukum atas berbagai bentuk kekerasan.

Di Indonesia, kasus kekerasan seksual terhadap anak tergolong tinggi dan terus mengalami peningkatan. Menurut data SIMFONI PPPA, pada tahun 2020 terdapat 6966 kasus, tahun 2021 terdapat 8699 kasus, tahun 2022 terdapat 9588 kasus, tahun 2023 terdapat 10932 kasus.⁹ Salah satu daerah dengan jumlah kasus

⁹ Prabawati, "Terdapat 987 Laporan kekerasan Yang Dialami Penyandang Disabilitas Tahun 2022", <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/pemerintahan/terdapat-987-laporan-kekerasan-yang-dialami-penyandang-disabilitas-tahun-2022>, diakses pada 21 Februari 2024

kekerasan seksual anak mengalami naik turun yaitu Kabupaten Bantul. Berdasarkan data yang diperoleh penyusun, pada tahun 2020 terdapat 47 kasus, dengan 1 kasus korbannya anak penyandang disabilitas. Tahun 2021 terdapat 39 kasus, tahun 2022 terdapat 24 kasus dengan 2 kasus yang korbannya anak penyandang disabilitas, dan tahun 2023 terdapat 43 kasus dengan 1 kasus yang korbannya anak penyandang disabilitas.¹⁰

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami trauma, baik secara fisik maupun psikisnya. Trauma ini dapat berkepanjangan dan berdampak dalam kehidupannya, yaitu anak akan selalu mengingat apa yang telah terjadi kepadanya, serta anak akan dihantui rasa takut dan curiga terhadap orang lain sehingga sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, bahkan mereka sampai menyalahkan diri mereka sendiri dan bertanya-tanya mengapa hal seperti ini terjadi kepada mereka. Dengan demikian, anak yang menjadi korban kekerasan sangat membutuhkan pendampingan dan bimbingan untuk mengobati dan menyembuhkan trauma yang mereka alami. Adapun lembaga yang memiliki peran dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan yaitu UPTD PPA (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak). Peran yang diberikan sangat membantu bagi anak korban, terutama bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, karena anak penyandang disabilitas sering kali mendapat perlakuan yang berbeda. Dengan adanya lembaga ini akan membantu anak untuk mendapatkan perlindungan dan memperoleh hak-haknya. Akan tetapi, UPTD PPA dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak

¹⁰ Data Kekerasan Anak Di UPTD PPA Kabupaten Bantul

penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual masih mengalami berbagai hambatan, baik secara internal maupun eksternal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Bantul dan hambatan apa saja yang dihadapi selama proses tersebut, serta upaya apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut. Maka, judul yang dianggap representative dengan permasalahan tersebut adalah “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI DI UPTD PPA KABUPATEN BANTUL)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk merumuskan permasalahan yang akan dikaji lebih rinci. Adapun rumusan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan selama proses perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Bantul?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Bantul.
- b. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai hambatan apa saja yang dihadapi selama proses perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Bantul, serta upaya apa saja yang dilakukan dalam menanggulangi hambatan tersebut.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, penyusun berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan atau kontribusi dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan hukum di Indonesia. Serta dapat menjadi referensi karya ilmiah atau penelitian selanjutnya yang terkait dengan bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

- b. Kegunaan praktis

Secara praktis, penyusun berharap penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat luas. Serta menjadi masukan dan pertimbangan untuk lembaga pemerintahan, khususnya UPTD PPA Kabupaten Bantul tentang perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

D. Telaah Pustaka

Tujuan dari telaah pustaka adalah untuk mengetahui perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Sehingga sebelum melakukan penelitian penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terkait dengan topik yang akan diangkat, dengan begitu penulis menemukan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan topik penelitian ini. Adapun sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nanda Nurul Faida dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019”. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor, serta kendala-kendalanya dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Hasil penelitiannya adalah upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor kepada anak korban kekerasan seksual

yaitu dengan dilakukannya pendampingan hukum, medis, dan psikologis, pendampingan diberikan sesuai dengan kebutuhan korbannya, serta pendampingan tersebut dilakukan dengan datang langsung ke rumah korban. Namun, dalam upaya perlindungan tersebut juga terdapat beberapa kendala, yaitu kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya dana, kurangnya fasilitas yang menunjang, dan minimnya pemahaman masyarakat dalam perlindungan hak-hak anak.¹¹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Elya Fadillah Sari dengan judul “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual”. Skripsi ini membahas mengenai apa yang menjadi penyebab anak penyandang disabilitas rentan menjadi korban kekerasan seksual dan upaya perlindungannya sebagai korban kekerasan seksual. Hasil penelitiannya adalah anak penyandang disabilitas rentan menjadi korban kekerasan seksual karena dianggap sebagai korban yang laten (*laten victim*), kurangnya pengawasan dari orang tua dan keluarga, serta dipandang sebelah mata oleh masyarakat lainnya. Perlindungan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Selain

¹¹ Nanda Nurul Faida, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2020).

perlindungan secara hukum, anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual dapat memperoleh perlindungan dari masyarakat.¹²

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Indriastuti Yustiningsih dengan judul “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal ini membahas mengenai bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya reviktimisasi terhadap anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hasil penelitiannya adalah perlunya dibentuk kebijakan hukum dengan melakukan perubahan hukum acara pidana dalam rangka mencegah terjadinya reviktimisasi terhadap anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana. Serta perekaman elektronik, penyempahan, dan pembuatan BAP pada tahap penyidikan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah pada proses pembuktian, sehingga anak korban hanya cukup sekali memberikan keterangannya. Hal ini berdasar pada Pasal 58 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹³

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Angelin N. Lilua dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia”. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana prinsip-prinsip perlindungan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana perlindungannya terhadap anak korban kejahatan seksual. Hasil penelitiannya adalah adanya penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak karena anak tidak dapat berjuang sendiri dan tidak dapat melindungi hak-haknya sendiri,

¹² Elya Fadillah Sari, “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual”, Skripsi Universitas Sriwijaya (2018).

¹³ Indriastuti Yustiningsih, “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Lex Renaissance*, No. 2, Vol. 5 (April 2020).

hal ini karena banyak faktor yang bisa memengaruhinya dan pengetahuan anak yang masih terbatas karena usianya. Oleh karena itu, Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan terhadap anak, serta kepentingan terbaik bagi anak harus diprioritaskan. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual dapat diberikan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT, KUHP tentang “perkosaan” yang terkandung dalam Pasal 285 KUHP, Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 9, Pasal 15, Pasal 59 ayat (2) huruf (j) dan Pasal 76D, dan bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak akan diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁴

Secara umum, perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu penulis lebih menekankan pada bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Bantul. Selain itu, penulis juga akan mengkaji hambatan apa saja yang dihadapi selama proses perlindungan tersebut, serta upaya apa saja yang dilakukan dalam menanggulangi hambatan tersebut.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Viktimologi

¹⁴ Angelin N. Lilua, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia”, *Lex Privatum*, No. 4, Vol. IV (April 2016).

Viktimologi merupakan istilah dalam bahasa Inggris “*victimology*”, yang berasal dari bahasa Latin “*victim*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi/ilmu pengetahuan.¹⁵ Secara terminologis, viktimologi berarti suatu ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab dan akibat-akibat munculnya korban yang termasuk dalam suatu permasalahan manusia sebagai kenyataan sosial.¹⁶

Menurut J.E. Sahetapy, viktimologi merupakan suatu ilmu atau disiplin yang membahas mengenai permasalahan korban dalam segala aspek.¹⁷ Melalui viktimologi dapat diketahui aspek-aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab timbulnya kejahatan, bagaimana seseorang bisa menjadi korban, bagaimana upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, serta hak dan korban kejahatan. Kemudian menurut Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom menyebutkan bahwa viktimologi meneliti mengenai topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada saat terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korbannya, rentannya posisi korban, dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.¹⁸

Viktimologi memfokuskan lingkungannya pada pihak korban. Seseorang bisa menjadi korban karena kesalahan korban itu sendiri, peranan korban secara langsung maupun tidak langsung, dan tanpa ada peranan dari korban. Adanya

¹⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 1993), hlm. 228.

¹⁶ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 43.

¹⁷ J.E. Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, (Bandung, Eresco, 1995). hlm. 158.

¹⁸ Dikdik M. Arief Mandur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 43.

korban tanpa adanya peranan dari korban terjadi karena keadaan, yaitu sifat, keberadaan, tempat maupun faktor waktu. Jadi dapat dikatakan bahwa ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang menjadi korban, artinya batas lingkup viktimologi ditentukan oleh *victimity* atau viktimitas. Suatu viktimisasi dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, dan moral) pada pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu.¹⁹

Pada dasarnya, manfaat viktimologi berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban:

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban

2. Teori Perlindungan Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak harus dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat, karena perlindungan anak merupakan manifestasi keadilan masyarakat.²⁰ Salah satu bentuk komitmen Negara

¹⁹ Ibid. hlm. 45.

²⁰ Nyi R. Irmayani, "Problemтика Penanganan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekeasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum: Kasus di Provinsi Kalimantan Barat", *Jurnal Sosio Konsepsia*, No. 8, Vol. 3 (2019), hlm. 288.

Indonesia dalam memberikan perlindungan anak adalah dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, pada intinya konvensi ini mengandung prinsip-prinsip umum perlindungan anak seperti non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta penghargaan atas partisipasi anak.

Bentuk keseriusan Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap anak semakin terlihat setelah dibentuknya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam undang-undang tersebut telah mengadopsi asas kepentingan terbaik bagi anak, yaitu dinyatakan dalam pasal 2 huruf d UU SPPA. Asas ini merupakan tindak lanjut dari pasal 28B Ayat (2) UUD RI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. Maksud dari asas kepentingan terbaik bagi anak yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Kepentingan terbaik bagi anak harus dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi masyarakat dan negara.²¹

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu upaya untuk melindungi berbagai kebebasan hak asasi anak dan kepentingan

²¹ Mashuril Anwar, M. Ridho Wijaya, "Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi TanjungKarang", *Undang: Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 2 (2019), hlm. 267-272.

lain yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.²² Terkait dengan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak untuk anak korban sebisa mungkin memberikan keadilan bagi anak korban, baik keadilan hukum maupun keadilan dalam memperoleh kehidupan yang layak di tengah masyarakat.²³

Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak korban kejahatan termuat dalam pasal 64 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

- a. Rehabilitasi baik di dalam lembaga maupun luar lembaga
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial
- d. Pemberian aksesibilitas untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara

Di Indonesia semua warga Negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945. Artinya, tidak ada yang membedakan antara anak penyandang disabilitas dengan yang lainnya, mereka sama-sama memiliki kedudukan, hak, kewajiban, peran yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Seperti yang tertuang dalam pasal 28 D UUD RI 1945 yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

²² Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 1 (Juni 2016), hlm. 39.

²³ Habibah Zachra Wadjo, dkk, "Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau dari asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak", *Jurnal Sasi*, Vol. 26, No. 2 (April-Juni 2020), hlm. 208.

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan terjun secara langsung ke lokasi atau tempat yang dijadikan objek penelitian guna mendapatkan data-data yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber dari UPTD PPA Kabupaten Bantul.

2. Sifat penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan secara jelas dan rinci data-data yang diperoleh. Kemudian melakukan analisis guna menjawab rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penyusunan skripsi ini. Dalam hal ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Bantul

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu penelitian dengan meneliti data-data

sekunder terlebih dahulu seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya ilmiah atau karya tulis lain yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian, baru melakukan penelitian data primer, seperti observasi dan wawancara.

4. Sumber data penelitian

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang didapatkan dari sumber utama. Dalam penelitian ini berasal dari data lapangan, yaitu hasil observasi dan atau wawancara secara langsung dengan narasumber di UPTD PPA Kabupaten Bantul.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui studi kepustakaan seperti jurnal, buku, makalah, karya ilmiah atau karya tulis, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Dalam hal ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan-peraturan yang mengikat. Adapun peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang penyusun gunakan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

- e) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- f) Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- g) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- h) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- i) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- j) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- k) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- l) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
- n) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA
- o) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak

- p) Peraturan Bupati Bantul No. 52 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja UPTD PPA
- q) Peraturan Bupati No. 112 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
- r) Peraturan Bupati No. 52 Tahun 2023 tentang Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terkait dengan topik pemahasan dan dapat digunakan untuk menganalisis atau memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku, jurnal, karya tulis atau karya ilmiah, artikel, makalah yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

5. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan pengumpulan data primer yang bersumber dari narasumber di lapangan (lokasi). Wawancara ditujukan untuk melakukan tanya jawab dengan narasumber secara langsung guna memperoleh informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal

ini, penyusun melakukan wawancara dengan narasumber di UPTD PPA Kabupaten Bantul.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan awal dengan pencatatan sistematis yang dilakukan di lokasi objek penelitian. Observasi dilakukan agar memperoleh fakta atau informasi terkait situasi, kondisi dan atau peristiwa hukum yang terjadi untuk melanjutkan penelitian. Terdapat dua jenis observasi yaitu observasi pra-penelitian dan observasi berupa kegiatan pengumpulan data. Observasi pra-penelitian dimaksudkan untuk peninjauan awal, yaitu untuk menentukan kelayakan, efisiensi, dan signifikansi untuk dijadikan penelitian dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Sedangkan observasi berupa kegiatan pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian di lokasi objek penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpul data yang telah disiapkan terlebih dahulu.

c. Studi kepustakaan

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mengkaji bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya ilmiah atau karya tulis. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dapat dilaksanakan dengan membaca, mendengarkan, melihat, maupun melalui media internet atau website.

6. Analisis data

Analisis data merupakan salah satu tahap paling penting dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif merupakan cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu berupa data-data yang dinyatakan secara lisan oleh narasumber. Data-data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari fakta umum ke fakta yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh agar mempermudah pembaca dalam melihat secara keseluruhan. Adapun sistematika dalam skripsi ini yang terbagi dalam lima bab:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kajian teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan teoritis tentang tindak pidana kekerasan seksual, anak, anak penyandang disabilitas, dan korban. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian tindak pidana kekerasan seksual, ragam bentuk kekerasan seksual, dampak kekerasan seksual, pengertian anak, batas usia anak, hak-hak anak, pengertian penyandang disabilitas, ragam bentuk penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, pengertian korban, dan hak-hak korban.

Bab ketiga, berisi gambaran umum UPTD PPA Kabupaten Bantul yang berperan memberikan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai UPTD PPA, UPTD PPA Kabupaten Bantul, sejarah, visi, misi, tugas dan

fungsi, struktur organisasi, dan jenis layanan UPTD PPA. Serta data kasus kekerasan seksual anak di UPTD PPA Kabupaten Bantul.

Bab keempat, berisi analisis mengenai perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan di UPTD Kabupaten Bantul. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA kepada anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, hambatan atau kendala apa saja yang dialami selama proses perlindungan hukum, serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan atau kendala tersebut.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Bantul terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual yaitu dengan memberikan layanan-layanan berupa pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Pendampingan korban berupa pendampingan layanan hukum, pendampingan layanan kesehatan, pendampingan layanan rehabilitasi social, dan pendampingan layanan reintegrasi sosial. Pendampingan diberikan sesuai dengan kebutuhan anak korban. Terkait dengan anak penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan dan layanan yang sama, hanya saja disesuaikan dengan kebutuhan khusus yang dimilikinya atau kedisabilitasannya. Adanya layanan yang dilakukan oleh UPTD PPA sangat membantu korban dalam mendapatkan haknya dan keadilan. Artinya, UPTD PPA memiliki peranan dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak korban.
2. UPTD PPA dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual juga mengalami berbagai hambatan. Hambatan tersebut

antara lain kurangnya SDM tenaga ahli, permasalahan komunikasi, anggapan bahwa kekerasan seksual merupakan aib yang harus ditutupi, dan kurangnya dukungan dari keluarga korban. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut UPTD PPA berjejaring dengan instansi atau Lembaga lain yang focus pada penyandang disabilitas, melakukan sosialisali, edukasi, dan pemahaman terkait tindak pidana kekerasan seksual.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak memberikan stigma negatif kepada anak korban kekerasan seksual, karena hal itu dapat memperburuk keadaan anak korban yang juga tidak menghendaki kekerasan seksual itu terjadi pada dirinya. Dengan begitu, proses reintegrasi social korban dapat berjalan dengan baik.
2. Perlindungan hukum terhadap anak bukan hanya merupakan tanggung jawab negara, aparat penegak hukum, dan instansi atau lembaga pemerintahan. Tetapi orang tua juga mempunyai peranan penting dalam melindungi hak-hak anaknya. Untuk itu perlunya dilakukan pemahaman yang mendalam terkait tindak pidana kekerasan seksual, supaya orang tua lebih berhati-hati dalam membenarkan perbuatan orang lain yang ternyata sudah mengarah ke kekerasan seksual, hanya karena menganggap perbuatan itu sebagai bentuk kasih sayang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4

Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan

Perempuan Dan Anak

Peraturan Bupati Bantul No. 52 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja UPTD PPA

Peraturan Bupati No. 112 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Peraturan Bupati No. 52 Tahun 2023 tentang Tentang Pembentukan, Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Daerah Pada Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

B. Buku-Buku

Bemmelen, Van, *Hukum Pidana I*, Bandung: Bina Cipta, 1984

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademia

Pressindo, 1993.

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung:

Refika Aditama, 2012.

Hamid, A. T., *Praktek Peradilan Perkara Pidana*, Surabaya: Al Ihsan, 1982.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

- Hiariej, Eddy O. S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2016.
- Lamintang, P. A. F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Luhulima, Achie Sudiarti, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2000.
- Mandur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Marpaung, Ledeng, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Sahetapy, J.E., *Bungai Rampai Viktimisasi*, Bandung, Eresco, 1995.
- Thamrin, M. Irsyad dan M. Farid, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal*, Yogyakarta: LBH Yogyakarta bekerjasama dengan TIFA Foundation, 2010.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2001
- Waluyo, Bambang, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*,
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Yuwono, Ismantoro Dwi, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

C. Jurnal dan Skripsi

Angelin N. Lilua, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia”, *Lex Privatum*, No. 4, Vol. IV (April 2016).

Gede Nyoman Gigih Anggara dan Made Subawa, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan”, *Jurnal Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*

Herman Sujarwo, “Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Syariat*, No. 02, Vol. VI (November 2020)

Ivan Zairani Lisi, “Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia,” *Risalah Hukum*, No. 1 (Juni 2007)

Muhardianto, “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 543/Pid.B/2008/PN.Mks),” Skripsi Universitas Hasanudin Makassar (2010)

Yohana Andreani, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Pedofilia di Kota Batam Menurut

- Elya Fadillah Sari, “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual”, Skripsi Universitas Sriijaya (2018)
- Habibah Zachra Wadjo, dkk, “Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau dari asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak”, *Jurnal Sasi*, Vol. 26, No. 2 (April-Juni 2020)
- Indriastuti Yustiningsih, “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Lex Renaissance*, No. 2, Vol. 5 (April 2020)
- Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 1 (Juni 2016)
- Mashuril Anwar, M. Ridho Wijaya, "Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi TanjungKarang", *Undang: Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 2 (2019)
- Nanda Nurul Faida, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2020)
- Ni Komang Padang Sekar Dewi, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Kertha Desa*, No. 10, Vol. 10

Nyi R. Irmayani, “Problematika Penanganan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekeasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum: Kasus di Provinsi Kalimantan Barat”, *Jurnal Sosio Konsepsia*, No. 8, Vol. 3 (2019)

D. Lain-Lain

Prabawati, “Terdapat 987 Laporan kekerasan Yang Dialami Penyandang Disabilitas Tahun 2022”,
<https://diskominfo.kaltimprov.go.id/pemerintahan/terdapat-987-laporan-kekerasan-yang-dialami-penyandang-disabilitas-tahun-2022>, diakses pada 21 Februari 2024

SIMFONI PPA, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 21 Februari 2024.

Wawancara dengan Ibu Anny Soeparjati, S.H., Pendamping Hukum atau Tenaga Ahli Hukum UPTD PPA Kabupaten Bantul, tanggal 16 Juli 2024

Wawancara dengan Ibu Hidayatun Rahayu, S.H., Pendamping Hukum UPTD PPA Kabupaten Bantul, tanggal 24 Juli 2024